



PENETAPAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**ACO. K BIN KADIR**, NIK. 7604033112760123, Tempat dan Tanggal Lahir Pucceda, 31 Desember 1976 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun II Ujung Baru Pucceda, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor Handphone 085341764790, sebagai **Pemohon I**.

**NURBAYA. S BINTI HASANUDDIN**, NIK. 7604037112820084, Tempat dan tanggal lahir Pucceda, 31 Desember 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun II Ujung Baru Pucceda, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor Handphone 085238444186, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi saksinya;  
Setelah memperhatikan surat-surat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali di bawah nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Pwl. telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Februari 2000, di Dusun II Ujung Baru Pucceda, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), dengan wali adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Hasanuddin, yang dinikahkan Imam Masjid Awal Pucceda bernama Mahuseng karena wali mewakilkan padanya dengan maskawin berupa 1 gram cincin diserahkan secara tunai dengan saksi dua orang laki-laki dewasa bernama Abd. Rasyid dan Muhammad Amin;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 3.1. MUH. MUDAR BIN ACO K, NIK: 7604031708050021, Tempat dan Tanggal Lahir: Pucceda, 17 Agustus 2005 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas;
  - 3.2. RISKI AL FARABI BIN ACO K, NIK: 7604031604120001, Tempat dan Tanggal Lahir: Pucceda 16 April 2012 (umur 11 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan berkas kepada imam setempat akan tetapi buku nikah tersebut tidak terbit hingga saat ini;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk pengurusan berkas administrasi pendaftaran Haji Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohont mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Hal 2 dari 10 hal. Pnt. No.56/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. **Mengabulkan** permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ACO. K BIN KADIR**) dengan Pemohon II (**NURBAYA. S BINTI HASANUDDIN**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2000 di Dusun II Ujung Baru Pucceda, Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah dijelaskan tentang masalah istbat nikah, tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya karena sangat membutuhkan istbat nikah untuk mengurus Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam upaya membuktikan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing sebagai berikut:

1. MUH. AMIN BIN SAPPEWALI, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri;

Hal 3 dari 10 hal. Pnt. No.56/Pdt.P/2024/PA.Pwl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II kawin pada tanggal 20 Februari 2000 di Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Mesdjid yang bernama **MAHUSENG** karena wali Pemohon II (**HASANUDDIN**) mewakilkan kepada Imam tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **ABD. RASYID** dan **MUHAMMAD AMIN** dengan maskawin yaitu Emas berupa cicin seberat 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan juga tidak sesusuan;
- Bahwa Pemohon I pada saat kawin berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada satu orangpun yang berkeberatan atas perkawinan Pemohon tersebut;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;

2 HASANUDDIN BIN HASAM, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II kawin pada 20 Februari 2000 di Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Mesdjid yang bernama **MAHUSENG** karena wali Pemohon II (**HASANUDDIN**) mewakilkan kepada Imam tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **MUHAMMAD AMIN** dan **ABD. RASYID** dengan maskawin berupa sebuah cicincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;

Hal 4 dari 10 hal. Pnt. No.56/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan juga tidak sesusuan;
- Bahwa Pemohon I pada saat kawin berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada satu orangpun yang berkeberatan atas perkawinan Pemohon tersebut;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut para Pemohon menyatakan membenarkan dan menerima semuanya;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan istbat nikah tersebut telah diumumkan selama 14 hari sebelum persidangannya dimulai, dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada semua pihak yang mempunyai hak atas permohonan tersebut untuk mengajukan keberatan jika ada yang tidak benar, namun sampai sidang ini dibuka, tidak ada satupun pihak yang berkeberatan atas permohonan istbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa mereka adalah suami isteri yang sah menurut Syariat Islam, kawin pada tanggal 20 Februari 2000 tetapi tidak mempunyai Buku Akta Nikah sebagai alas hukum atas perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Polewali adalah untuk pengurusan Buku Nikah sebagai dasar kepastian hukum atas hubungan suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 5 dari 10 hal. Pnt. No.56/Pdt.P/2024/PA.Pwl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II benar telah memenuhi syarat dan rukun Nikah menurut hukum Islam atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang maksudnya bahwa yang berhak mengajukan permohonan istbat Nikah ialah Suami atau Istri, anak-anak mereka, wali Nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan qaedah hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fathul Muin Juz IV halaman 253 yang artinya “ ***Di dalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang harus menerangkan adanya bukti bukti sah dan syarat syarat pernikahannya tersebut*** ”;

Menimbang, bahwa atas dasar qaedah dan peraturan hukum tersebut di atas serta demi untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II itu benar-benar telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, maka kepada para Pemohon dibebani pembuktian, untuk itulah di depan sidang para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat (P.1 dan P.2) yang merupakan foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai yang cukup, oleh Majelis Hakim alat bukti tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa para Pemohon benar adalah Penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Polewali Mandar sehingga memiliki legal satanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang kedua saksi yang diajukan Pemohon, oleh Majelis Hakim semuanya dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai saksi karena keduanya sudah dewasa dan telah hadir di

Hal 6 dari 10 hal. Pnt. No.56/Pdt.P/2024/PA.Pwl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, keduanya juga telah memberikan keterangan secara terpisah setelah bersumpah, kedua saksi tersebut telah melihat dan mendengar langsung acara aqad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar telah menikah berdasarkan Syariat Islam pada tanggal 20 Februari 2000 di Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut hukum Agama Islam maka perkawinan tersebut dapat disahkan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta hukum para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam, akan tetapi karena Pemohon tidak memiliki Buku Akta Nikah yang sah, maka untuk menjamin kepastian hukum atas perkawinannya, diperlukan sebuah Penetapan dari Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang maksudnya bahwa yang berwenang mengadili perkara dalam bidang perkawinan termasuk Istbat Nikah bagi orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon adalah beragama Islam dan berdomisili di wilayah yuridiksi Kabupaten Polewali Mandar, maka yang berwenang mengadili perkaranya adalah Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah warga Negara yang menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28-B Ayat (1) bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa atas dasar itulah maka Istbat nikah sangat dibutuhkan sebagai alas hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan

Hal 7 dari 10 hal. Pnt. No.56/Pdt.P/2024/PA.Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi suami-isteri dan anak-anaknya yang tidak dicatatkan perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk disahkan perkawinannya dipandang telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum sehingga dapat **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perkawinannya yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama Polewali tersebut kepada Pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Campalagian, maka yang berwenang mencatat perkawinan para Pemohon tersebut adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**ACO, K. BIN KADIR**) dengan Pemohon II (**NURBAYA, S. BINTI HASANUDDIN**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2000 di Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal 8 dari 10 hal. Pnt. No.56/Pdt.P/2024/PA.Pwl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah oleh A. MUHAMMAD YUSRI PATAWARI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. M. NATSIR. dan DRS. H. ABD. JABBAR., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh HERAWATI, S.E.I. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

A. MUHAMMAD YUSRI PATAWARI, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DRS. H. M. NATSIR

DRS. H. ABD. JABBAR, M.H.

Panitera Pengganti

HERAWATI, S.E.I.

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00.

Hal 9 dari 10 hal. Pnt. No.56/Pdt.P/2024/PA.Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses : Rp 100.000.00.
  3. Biaya panggilan : Rp 300.000,00.
  4. PNBP Panggilan : Rp 20.000.00.
  5. Biaya redaksi : Rp 10.000.00.
  6. Biaya meterai : Rp 10 000.00.
- J u m l a h : Rp470.000,00. (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal. Pnt. No.56/Pdt.P/2024/PA.Pwl.